



PUTUSAN

Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 12 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Margorejo, RT.004 RW.012, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Purnomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Rudi Purnomo & Partners yang beralamat di Petoran, RT.003 RW.006, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 416/PP/PA.Ska/2024 tanggal 18 November 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Tambing, RT.03 RW.03, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2024 dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2024;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat Rumah Kost "Pak Dhe San" Jl. Tarumanegara II, Nomor. 42, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa pada sekiranya bulan September 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan Rumah Tangga / Cek-Cok yang disebabkan oleh perkataan Tergugat yang selalu mengungkit ungkit serta mengolok olok setatus Penggugat sebagai seorang janda beranak tiga, dan yang lebih menyakitkan lagi, pada saat Tergugat mengancam dengan mengatakan "*opo anakmu tak perawani wae timbang di perawani wong liyo*" (apa anakmu saya perawani saja, dari pada di perawani orang lain) "*perawani*" artinya hubungan badan / sex. Hal itu yang membuat Penggugat merasa terpukul, kecewa serta sakit hati terhadap Tergugat, selain itu pernah juga Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap anak perempuan Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat dengan menunjukan atau mempertontonkan alat kelaminnya ke anak Penggugat, yang akhirnya pada tanggal 30 September 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kost dan tinggal di rumah salah satu teman Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 diadakan mediasi antara Penggugat dan tergugat lewat perantara teman Penggugat yang bernama Fera yang pada akhirnya terjadi perdamaian, yang selanjutnya Penggugat diajak pulang ke rumah Tergugat yang berada di Pucangsawit;

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama tinggal di Pucangsawit antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cek cok yang disebabkan Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk melakukan hubungan badan, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah Pucangsawit dan kembali ke Rumah Kost Banyuanyar;
7. Bahwa pada saat berada di Rumah Kost Banyuanyar diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh salah satu saudara dari Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya;
8. Bahwa pada tanggal 9 November 2024 Penggugat dan Tergugat pergi ke Café Putri Solo Sriwedari untuk cari makan dan refresing, namun pada saat itu Penggugat ada cek cok dengan salah satu pengunjung Café hingga terjadi perkelahian atau kontak fisik dan setelah kontak fisik itu dapat dilelai oleh pengunjung Cafe, dan tahu tahu Tergugat menghampiri Penggugat dan melakukan penamparan serta pemukulan wajah serta kepala Penggugat menggunakan tangan sampai Penggugat jatuh tersungkur di tanah dan dilanjutkan Tergugat berkali kali menendang menginjak injak kepala serta wajah Penggugat dengan kaki bersepatu besi saat Penggugat tersungkur di tanah. Yang pada akhirnya dapat dilelai oleh pengunjung Café. Dan Penggugat dibawa ke rumah sakit;
9. Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu, Penggugat trauma, ketakutan serta tidak berani lagi Bertemu dengan Tergugat dan sembunyi di rumah temannya;
10. Bahwa sejak bulan September 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
 - b. Tergugat memperlakukan Penggugat semena-mena dan tidak manusiawi;

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap anak perempuan Penggugat;

d. Tergugat telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

11. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini telah dilakukan upaya damai atau mediasi namun Penggugat selalu mengulangi perbuatannya dan malah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan kata lain upaya mediasi ataupun perdamaian tidak tercapai dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangga;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Dengan demikian maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Surakarta karena domisili Tergugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta;

13. Bahwa karena terjadi perselisihan secara terus menerus mulai September 2024 hingga perbuatan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun lagi, maka gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab V perihal Tata Cara Perceraian Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik dpp.lsm.rst@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 416/PP/PA.Ska/2024 tanggal 18 November 2024 beserta kelengkapannya, secara formil telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 04 Februari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Rincian Tagihan Pasien Nomor 2411090012 tanggal 9 November 2024 dan Fotokopi Hasil Radiologi Nomor 126587 tanggal 9 November 2024 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Slamet Riyadi bermeterai

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor STBP / 950 / XI / 2024 / Reskrim tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Foto luka di wajah dan kepala Penggugat yang dicetak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan diperiksa Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.6);

B. Saksi:

1. XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan mengenal Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2024 yang tercatat di KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kost Pak Dhe San yang beralamat di Jl. Tarumanegara II, Nomor. 42, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan September 2024 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncak Perselisihan serta Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 November 2024, Saksi melihat sendiri bekas luka Penggugat di kepala setelah dianiaya dengan sepatu besi oleh Tergugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil
- 2. **XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat, dan Tergugat dikenal bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2024;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Tarumanegara II, Nomor. 42, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan September 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat;
 - Bahwa puncaknya pada tanggal 9 November 2024 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat pada sekitar pukul 04.00 WIB dini hari, saksi melihat sendiri Tergugat pertama menampar, kemudian memukul hingga jatuh tersungkur ke tanah dan menendang Penggugat;
 - Bahwa sudah berulang kali dilakukan upaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukannya sebagai Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Rudi Purnomo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Rudi Purnomo & Partners yang beralamat di Petoran RT.003 RW.006, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 416/PP/PA.Ska/2024 tanggal 18 November 2024 beserta kelengkapannya, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dinyatakan sah serta dapat bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat didengar;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sekitar bulan September 2024 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, adapun penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memperlakukan Penggugat semena-mena dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat,

Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tanggal 9 November 2024 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat di Cafe Putri Solo Sriwedari hingga Penggugat dibawa ke rumah sakit, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim memandang perlu Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2024 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Rincian Tagihan Pasien dan Hasil Radiologi dari Rumah Sakit Slamet Riyadi tanggal 9 November 2024 atas nama Penggugat, yang memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan radiologi atas nama XXXXX yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti yang memiliki relevansi dengan yang hendak dibuktikan oleh Penggugat berkenaan dengan KDRT sebagaimana dalil gugatannya, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan dari Kepolisian Resor Kota Surakarta yang memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut yang membuktikan bahwa diduga adanya tindak pidana KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada hari Minggu, 9 November 2024 pukul 03.30 WIB di Cafe New Putri Solo d/a Timur Museum Radya Pustaka, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, yang merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Foto luka di wajah dan kepala Penggugat yang dicetak, yang dinilai sebagai bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama (XXXXX) dan (XXXXX) memberikan keterangan

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan September 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memperlakukan Penggugat semena-mena dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, puncaknya pada tanggal 9 November 2024 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di Cafe Putri Solo Sriwedari hingga Penggugat dibawa ke rumah sakit, keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dengan bukti P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Februari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2024 yang disebabkan karena Tergugat memperlakukan Penggugat semena-mena dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat telah melakukan

Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



pelecehan terhadap anak Penggugat serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

3. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 November 2024 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di Cafe Putri Solo Sriwedari hingga Penggugat dibawa ke rumah sakit, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami-isteri;

4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal di atas akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Februari 2024 di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 2 menunjukkan sejak bulan September 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memperlakukan Penggugat semena-mena dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap anak Penggugat serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 3 menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana fakta hukum pada angka 2 tersebut, puncaknya pada tanggal 9 November 2024 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di Cafe Putri Solo Sriwedari hingga Penggugat dibawa ke rumah sakit, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang;

Menimbang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai "perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2003 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.5, dan P.6) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat terbukti adanya tindakan kekerasan

Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk adanya penganiayaan fisik terhadap Penggugat oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, tentunya rumah tangga yang seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk disatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka 4 menunjukkan upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun nasihat yang diberikan Majelis Hakim dalam persidangan kepada Penggugat tidak berhasil, oleh karena itu keseluruhan unsur pada pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi jika melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan merupakan jalan keluar atau setidaknya alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 36.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 Hal Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)